

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah dinilai sebagai salah satu susunan atau sistem yang tepat untuk negara kepulauan seluas Indonesia agar pemerintah daerah mampu menunjukkan pfortensinya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Pada perkembangannya, semangat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui otonomi daerah kemudian dikembangkan dalam sistem otonomi desa.

Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik. Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara factual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan, kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan.

Perkembangan otonomi daerah menjadi otonomi desa diatur melalui penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, bahwa pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sedangkan penyelenggaraannya adalah pemerintah desa , yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintah desa tersebut berdasarkan atas : kepastian hukum, terbit penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa adalah salah satu kekayaan yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Desa memiliki potensi yang tidak hanya penduduk, tetapi potensi alam yang sangat bermanfaat untuk pembangunan. Desa memiliki letak yang sangat strategis sebagai pilar pembangunan nasional (Prasetyo, 2016). Masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak yang bermukim di daerah pedesaan tetapi pembangunan tingkat desa di Indonesia masih banyak kelemahan, sehingga muncul agenda pembangunan nasional dalam Program Nawa Cita yang tertuang

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Salah satu upaya membangun Indonesia dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah yang besar berada pada taraf paling bawah yaitu desa. Pemerintah fokus dalam menyejahterakan masyarakat dengan memberikan dana desa agar masyarakat desa dapat lebih produktif dan mampu mengembangkan desa menjadi lebih mandiri.

Rusli Isa, dkk (2020) juga mengemukakan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif aparat desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, sehingga perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha dapat berjalan secara efektif efisien, professional, dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif masyarakat).

Abdul Rahmad Suleman(2020) mengemukakan bahwa BUMDes sebagai salah satu lembaga perekonomian desa, merupakan motor penggerak untuk mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. BUMDes mempunyai banyak pilihan untuk dijadikan sebagai usahanya yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Produk-produk yang dimiliki juga harus memiliki kelebihan agar tujuan

BUMDes dapat tercapai sebagai usaha yang menyejahterakan masyarakat desa

Keberadaan BUMDes sendiri dimaksudkan untuk menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap pada standar desa. Maksud tersebut pada dasarnya juga ditegaskan oleh Kinasih (2020) bahwa BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan

Sementara menurut pandangan dari Hafiziah Nazira Putri (2022) bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi menghasilkan suatu produksi dalam rangka mendapatkan keuntungan atau laba agar dapat meningkatkan keuangan desa.

Besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternative pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Tokkonan kecamatan Enrekang.

Rencananya Kementerian Desa mulai menggerakkan dan melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu solusi dari masalah masalah desa yang ada. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bisa berbentuk koperasi, PT atau lainnya, atau juga mendorong usaha usaha desa berdasarkan potensi desa yang ada, sumber daya dan pendanaan yang ditujukan bagi masyarakat desa yang mempunyai ekonomi lemah atau masuk dalam kategori miskin sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa bergerak sesuai dengan tujuan bumdes.

BUMDES didirikan atas dasar musyawarah antara pemerintahan desa, BPD dan musyawarah desanya. Pendirian BUMDES selanjutnya dibuat dalam peraturan desa dengan sumber modal usahanya dari ADD atau Alokasi Dana Desa, atau dari sumber lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendirian BUMDES bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan

Pemerintah Desa dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDES untuk memajukan usahanya sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat, sosial budaya masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pembangunan Desa dengan pendanaan APBN yakni Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Program tertuang dalam Nawacita Presiden RI yakni pemerataan pembangunan dari Desa sebagaimana uraian pada RPJM Tahun 2020.

Peraturan oleh Menteri Desa Republik Indonesia pada Nomor 4 tahun 2015 terkait hal pendirian hingga pada pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Mengenai hal itu Pasal 1 ayat 2 Badan Usaha Milik Desa merupakan Badan usaha yang sebagai modal didapat dari kekayaan Desa tersebut, tetapi yang sudah dibedakan dengan pengelola aset, atau usaha lainnya yang juga bersama dalam peningkatan yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Viviani Mayasari, dan Daryono (2021) juga mengemukakan bahwa permasalahan pokok lain yang sering dihadapi oleh BUMDes lain adalah kualitas kinerja sumber daya manusia masih dikategorikan rendah dalam hal ini yang di maksud adalah kinerja karyawan dan juga sekaligus merangkap sebagai pengelola BUMDes (ketua, sekretaris, Bendahara, dan anggota). Rendahnya kualitas yang dimiliki oleh karyawan/Pengelola BUMDes tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja lembaga. Rendahnya kinerja dari Karyawan/Pengelola salah satunya dapat dilihat dari belum optimanya BUMDes dalam pengembangan potensi potensi yang dimiliki oleh Desa.

Penegasan berkaitan dengan permasalahan kompetensi dari sumber daya manusia didasarkan pada berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes saat ini, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Rantung (2019) menguraikan bahwa saat ini BUMDes belum mampu dikelola secara optimal lebih dikarenakan oleh beberapa hal seperti kualitas sumber daya manusia dari pengelolaan BUMDes relative masih rendah, proses pemilihan, pembentukan dan penetapan pengelola yang tidak terseleksi dengan baik, sistem manajemen yang belum optimal.

Pembangunan dan pemberdayaan desa membutuhkan kesadaran dan upaya bersama. Salah satunya melalui pemberdayaan potensi desa sebagai solusi dan keberlanjutan kesejahteraan desa di

masa depan. Salah satu bentuk pemberdayaan dari pemerintah berupa otonomi desa yaitu desa dapat mengelola sumber daya secara mandiri salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Permendesa Nomor 4 tahun 2015 BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh DEsa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam sebuah peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penegelolaan BUMDES sepehnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, oleh desa dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara professional, namun tetap berdasarkan pada potensi asli desa

Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut cirri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa, hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa. Salah satu indikator dari suksesnya BUMDES adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat

desa. Meskipun pembentukan BUMDES harus melalui musyawarah desa, tapi di sisi lain modal BUMDES berasal dari kekayaan desa sehingga peran kepada desa disini menjadi sangat penting bagi kelangsungan BUMDES.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari beberapa fenomena terdapat permasalahan BUMDes termasuk dalam hal ini pengelola BUMDes yang ada di desa Tokkonan, dimana dari hasil pemantauan dapat di kategorikan belum sepenuhnya mampu mengelola potensi desa, seperti dengan hasil potensi desa yang ada di desa tokkonan itu sendiri. Sehingga penulis mengfokuskan untuk mengkaji **“Analisis Persepsi Aparat Desa terhadap Peran BUMDes dalam Pengelolaan Perekonomian Masyarakat di Desa Tokkonan Kec Enrekang Kab Enrekang”**

#### **B. Fokus penelitian.**

Setelah melihat latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini ialah : Bagaimana persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di desa Tokkonan kecamatan Enrekang Desa Tokkonan.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di desa Tokkonan kecamatan Enrekang Desa Tokkonan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah dukungan konseptual khususnya pada bidang pengkajian analisis persepsi aparat desa terhadap peran bumdes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di Desa Tokkonan kec. Enrekang kab.Enrekang.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan baik pihak internal maupun eksternal tentang analisis persepsi aparat desa terhadap peran bumdes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di Desa Tokkonan Kec. Enrekang Kab Enrekang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pengertian Persepsi

Dilihat dari segi umumnya persepsi adalah pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek yang telah diamati. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Miftah Thoha (2007:141) bahwa yaitu :

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukanlah suatu tatanan yang benar terhadap situasi.

Menurut Marliani (2010:93) Dalam bahasa Inggris, persepsi adalah "*perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, daya jiwa."

David Matsumoto (2008:59) menjelaskan Persepsi adalah tentang memahami bagaimana kita menerima stimulus dari lingkungan dan bagaimana kita memproses stimulus tersebut.

Persepsi biasanya dimengerti sebagai bagaimana informasi yang berasal dari organ yang terstimulasi diproses, termasuk bagaimana informasi tersebut diseleksi, ditata dan ditafsirkan.

Menurut Widayatun (2009:112) "Persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba (Kerja indra) disekitar kita.

Menurut jalaludin (2007:51) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ini memberikan makna pada stimulasi inderawi. Sedangkan Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera

Berdasarkan beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu cara pandangan seseorang yang berbeda terhadap objek yang dilihat dan dirasakannya berdasarkan pengamatan, pengetahuan dan pengalaman yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## 2. Syarat syarat persepsi

Setiap orang yang akan melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat:

### a. Perhatian

Biasanya seseorang tidak akan menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada suatu atau dua objek. Perbedaan fokus akan menyebabkan perbedaan persepsi.

### b. Set

Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seseorang pelari akan melakukan start terhadap set akan terdengar bunyi pistol, dan di saat itu ia harus mulai berlari.

### c. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun menatap kepada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.

### d. Sistem Nilai

Sistem yang berlaku pada suatu masyarakat juga berpengaruh pada persepsi.

### e. Ciri Kepribadian

Misalnya a dan b bekerja disebuah kantor, si a seseorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan si b yang penuh percaya diri

menganggap atasannya sebagai orang yang bisa diajak bergaul seperti orang yang lain.

f. Gangguan kejiwaan

Hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya syarat-syarat yang mempengaruhi persepsi seseorang, sangat ditentukan dari kepribadian, keadaan jiwa, dan harapan dalam melakukan persepsi. Persepsi yang positif mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang sedangkan persepsi negatif mengakibatkan motivasi seseorang berkurang atau tidak baik.

## **B. Faktor- faktor persepsi**

David Krech dan Richard.S dalam Djalalludin Rahmat (2009:59) menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

### **1. Faktor Fungsional**

Faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu, faktor ini terdiri atas:

- a. kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang,

dengan demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulkan perbedaan persepsi.

- b. Kesiapan mental seseorang akan memengaruhi persepsi seseorang
- c. Suasana Emosi seperti pada saat senang, sedih, gelisah, marah akan mempengaruhi persepsi.
- d. Latar belakang asal seseorang akan memengaruhi dan menentukan persepsi seseorang tersebut pada suatu objek.

Berdasarkan Faktor-Faktor di atas maka penulis dapat simpulkan pada umumnya persepsi merupakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cara belajar, latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman masa lalu, latar belakang dimana tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yang bermacam-macam seperti setuju, netral, tidak setuju terhadap suatu objek yang diteliti.

## 2. Aparat Desa

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga.

Pemerintah desa sendiri berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, segala yang dilakukan

di Desa tersebut dikoordinir oleh Pemerintah Desa. Menurut Bayu Suryaningrat (2020) Pemerintah Desa adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu Pemerintahan Desa.

Desa adalah sebuah wilayah yang paling terendah yang dibawah pimpinan langsung oleh Camat dan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya Desa menjadi sumber utama dari yang diperlukan pemerintah adalah data, keterangan untuk menyusun membangun sebuah daerah yang otonom. Desa juga mampu menciptakan suasana pelayanan, yang dapat membatukan masyarakat untuk melaksanakan urusan dalam membuat administrasi. Desa harus dapat menyesuaikan yang menjadi kebutuhan masyarakatnya agar terjamin kehidupan masyarakat yang layak.

Jika dilihat dari beberapa aspek bahwa desa itu memiliki wilayah yang dapat ditempati oleh penduduk yang banyak, untuk menunjang kebutuhan dari masyarakat setempat pemerintah desa harus menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai supaya hidupnya lebih layak dan terjamin dengan fasilitas yang cukup, dalam peraturan pemerintah tugas utama dari pemerintah desa itu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah desa adalah

orang yang menjalankan tugas dari pemerintah daerah berdasarkan pelimpahan wewenang dari Camat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa aparat desa antara lain :

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam pasal 14:

- 1) Kepala Desa mempunyai Tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. dalam pasal 14 ayat(1) ini terlihat jelas kepala desa wajib menyelenggarakan pemerintahan desa, Urusan Pemerintahan dibantu oleh staff nya yang di dalamnya terdapat Urusan Pelayanan. Urusan Pembangunan yaitu Pembangunan sarana dan Prasarana Desa dan Urusan Kemasyarakatan yaitu Gotong Royong bersama Masyarakat.

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang :
- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD. Adapun Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 UU No 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
  - b) Mengajukan rancangan peraturan desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
  - c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD.
  - d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan Bersama BPD.
  - e) Membina kehidupan masyarakat desa, dengan cara Gotong Royong ikut serta dalam pembangunan desa.
  - f) Membina perekonomian desa dengan cara Ikut Serta dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat, Aktif dalam kegiatan Ekonomi yang dapat menunjang Perekonomian rakyat.

- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara Partisipatif dilaksanakan dengan terencana dengan baik. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat desalainnya baik dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah Sekretaris Desa. Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu kepala desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis adminsitratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu kapala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa.

Kepala desa diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala desa,

apabila kepala desa berhalangan maka sekretaris desa yang menjalankan tugas dan wewenang kepala desa sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan bahwa sekretaris desa sebagai kepala sekretariat adalah lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal kepala desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris desa ditetapkan untuk mewakili kepala desanya dalam menjalankan tugasnya.

Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota madya Kepala daerah tingkat II atas usul kepala desa. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa dan kepala- kepala urusan diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

#### **b. Kepala Dusun**

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kepala dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun

diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa.

Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

**c. Rukun Tetangga (RT)**

Rukun tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

**d. Rukun Warga (RW)**

Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan. Kedudukan, Tugas Pokok.

1) Tugas Pokok RW adalah :

- a) Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya
- b) Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan kelurahan

- 2) RW memiliki fungsi:
  - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya
  - b) Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara RT dan masyarakat dengan pemerintah

### **C. Bumdes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilalukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam (Buku Panduan BUMDES, 2007:5).

Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara umum BUMDES dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian desa serta penguatan perekonomian desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDES berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, emansipasif, transparansi, akuntable, dan sustainable program pemerintah yang berbasis ekonomi, tujuan tersebut membantu desa meningkatkan pendapatan asli desa dan memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang dan jasa. Modal usaha BUMDES berasal dari desa dan Masyarakat dan bantuan dana dari

pemerintah bersumber pada alokasi dana desa yang dianggarkan dalam APBDes sebagai sumber pendapatan desa.

#### 1. Tujuan BUMDes

BUMDES memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDES adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014). Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDES (Ridlwan, 2014), adalah

- a. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDES dan mampu saling bekerja sama dengan baik
- b. Partisipatif keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDES diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDES
- c. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDES diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama;
- d. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDES dan memiliki pengaruh pada

- kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut;
- e. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan
  - f. Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDES.

Tujuan BUMDES yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDES adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDES adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Sri, 2014).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007) terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDES antara lain:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

## 2. Fungsi BUMDES

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDES dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur dalam hanya satu pasal yaitu pasal 213, bahwa:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- b. Badan usaha milik desa berpedoma pada peraturan perundang – undangan
- c. Badan milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDES harus dilakukan secara professional dan mandiri. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (social institution) dan komersial. BUMDES sebagai lembaga social berpihak kepada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social (Ridwan, 2014).

### 3. Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDES dilandas ioleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedu landasan bahwa BUMDES adalah:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DesaPasal 213
  - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
  - 2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - 3) Badan usaha milik desa sebagai mana pada ayat(1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangan-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 78
  - 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang desa pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha yang dikelola oleh pemerintah desa
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat Dilihat dari:
  - a) Pemerintah Desa
  - b) Tabungan Masyarakat
  - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Desa/kota
  - d) Pinjaman; dan/atau
  - e) Penyertaan modal pihak atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan

4. Peran Bumdes

Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sangat penting dalam memajukan perekonomian desa. Berikut beberapa peran utamanya:

- a. Penggerak Ekonomi Lokal BUMDES membantu menggerakkan ekonomi di tingkat desa dengan mengembangkan usaha-usaha lokal. Ini dapat mencakup berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, industri kreatif, pariwisata, dan lain-lain.
- b. Pemberdayaan Masyarakat BUMDES memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat desa. Melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan sumber daya, BUMDES membantu meningkatkan keterampilan dan kapasitas warga desa untuk mengelola usaha mereka sendiri.
- c. Sarana Investasi dan Pendanaan BUMDES dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan modal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun investasi swasta. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan atau mengembangkan usaha-usaha produktif di desa.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Di beberapa desa, BUMDES terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, air, dan lain-lain. Mereka dapat membantu desa mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan untuk kesejahteraan jangka panjang.
- e. Pengentasan Kemiskinan Dengan menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa,

BUMDES dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan di tingkat lokal.

- f. Pengembangan Infrastruktur BUMDES juga dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan di desa, seperti jalan, irigasi, sarana listrik, dan lain-lain, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMDES memiliki peran strategis dalam membangun dan memajukan desa secara keseluruhan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

#### **D. Penelitian Terdahulu / Kajian Empiris**

1. Amandin, Yelli aswariningsih tahun 2022 dengan judul Peran bumdes terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di desa Prabumulih, menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, Hasil analisis menunjukkan bahwa peran bumdes di Kota Prabumulih sudah berjalan, seperti menjalankan sebuah usaha perkreditasi mikro, menjalankan jasa persewaan, menjalankan agribisnis peternakan sapi dan dari keseluruhan tersebut dapat meningkatkan perekonomian desa, hanya kinerja dari bumdes tersebut belum maksimal yaitu pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli kota sesuai yang diharapkan.


2. Valentine Queen Chintary, Asih widi lestari tahun 2016 dengan judul peran pemerintah desa dalam mengelola badan usaha milik desa (Bumdes), menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, Hasil penelitian membuktikan bahwa peran pemerintah Desa Bumiaji dalam mengelola BUMDes yakni sebagai pembentukan dan pengembangan BUMDes, sebagai mediator pelatihan dan motivator terhadap terbentuknya pengurus dan organisasi BUMDes serta sebagai pengawasan. Sedangkan program BUMDES di Desa Bumiaji Kota Batu seperti terbentuknya Badan Kesejahteraan Desa (BKD), Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) dan Badan Pengelola Gelora Arjuna (BAPEGAR).
3. Meiyudi ardianto, neri susanti tahun 2016 dengan judul analisis persepsi aparat pemerintah desa terhadap dana desa di kecamatan Talang Empat DesaBengkulu Tengah, menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket),hasil penelitian menunjukkan variabel organisasi pemerintah desa memperoleh nilai 718, variabel pelaksanaan pembangunan pedesaan memperoleh nilai 706 sedangkan variabel pemberdayaan dan pengembangan masyarakat memperoleh nilai 690 dan masyarakat pedesaan dengan nilai 713 ini. Artinya aparat desa sangat setuju dengan kegiatan tersebut.

Oleh karena itu, persepsi aparat pemerintah desa sesuai dengan anggaran pemerintah desa. Namun faktanya, aparat pemerintah desa tidak sepenuhnya mengerti tentang penggunaan dana desa. Hal ini karena variabel pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat pedesaan tidak menggunakan dana desa.

4. Fifianti tahun 2018 dengan judul peran pemerintah desa dalam pengembangan bumdes di desa patani kecamatan mappakasunggu Desa takalar, dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, adapun hasil penelitiannya yaitu masyarakat yang mendapatkan dana BUMDes ada juga yang memang betul-betul mempunyai usaha , tapi ada juga yang tidak mempunyai usaha tetap diberikan bantuan dana, sehingga bentuk prioritas pengurus BUMDes dalam hal kategori pembagian dana tidak sesuai dengan hasil observasi di lapangan, adanya pembagian bantuan dana yang tidak tepat sasaran.
5. Aulia nurlaili kusuma wardani, sapto yuwono, abdul salam tahun 2022 dengan judul peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa siliwangi, dengan menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan ketua BUMDes, Aparatur Pekon, masyarakat desa, obervasi lapangan, dan studi

literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan website resmi terkait. Hasil dari penelitian ini adalah BUMDes Siliwangi sudah ada sejak tahun 2015 dan BUMDes Siliwangi melakukan kegiatan pembuatan selai buah naga dari hasil potensi desa. Peran BUMDes Siliwangi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih kurang optimal sejak pasca pandemi Covid 19, sehingga mengalami kelesuan dan penyewaan ruko BUMDes Siliwangi jauh dari harapan, karena masih banyak ruko yang belum terisi akibat kurangnya minat dan partisipasi masyarakat desa

#### **E. Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1. Persepsi aparat desa tentang Bumdes dapat mendorong dukungan yang lebih besar dan implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung operasi Bumdes.
2. Bumdes yang efektif dapat meningkatkan pendapatan desa dengan mengelola usaha yang menghasilkan keuntungan dan menyediakan lapangan kerja.
3. Kebijakan yang didorong oleh persepsi aparat desa tentang Bumdes dapat mempengaruhi pengembangan usaha dan, pada gilirannya, dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini akan di lakukan di Badan Usaha Milik Desa, di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Desa Tokkonan

#### **B. waktu penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari tahap Observasi Awal, Wawancara dengan Informan. Pengambilan Data/Dokumen dan Pengolahan Data dilakukan selama 3 (Tiga) bulan mulai Januari 2024- Maret 2024

#### **C. Informan**

Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian.

Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di desa Tokkonan kec

Enrekang Kab Enrekang, maka informan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Kepala Dusun
- 3) Kasi pelayanan
- 4) Kasi pemerintahan

#### **D. Defenisi operasional variabel**

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2020) adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur, berdasarkan maksud dari pengertian definisi operasional variabel tersebut maka variabel yang akan dianalisis secara mendalam yakni :

##### **a) Persepsi**

Dalam Zamroni (2013) berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu dapat mengenali objek atau fakta objektif dengan menggunakan alat individu. Persepsi seseorang terhadap sesuatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar dirinya

##### **b) Aparat desa**

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saporin dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa", menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah

desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

### **c) Perekonomian masyarakat**

Menurut KBBI Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.

## **E. Jenis dan sumber data**

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian kualitatif adalah data langsung dari sumbernya dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dimana sifat dari data tersebut merupakan data yang belum diolah (Sugiyono, 2020). Berdasar pada penjelasan tersebut maka jenis data primer pada penelitian ini diperoleh dari :

#### **a. Kehadiran Peneliti**

Agar dapat memperoleh informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikaji, maka peneliti melakukan kunjungan langsung kepada informan untuk menggali informasi dan memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Narasumber (Informan)

Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah unsur-unsur yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dalam penelitian telah ditetapkan informan yakni yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan

c. Fenomena/Peristiwa/Aktivitas

Kondisi Pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan saat ini dapat dikatakan tidak berjalan secara optimal, sehingga untuk dapat mengoptimalkan kembali Pengelolaan BUMDes maka langkah kongrit yang dipandang sangat efektif agar BUMDes dapat berjalan kembali yakni dengan melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui peningkatan kapasitas serta pengetahuan masyarakat tentang maksud dan tujuan pendirian BUMDes

d. Tempat atau Lokasi

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tokkonan  
Kabupaten Enrekang.

## 2. Data Sekunder

Data Skunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu atau informasi terbaru yang didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan dalam penelitian (Sugiyono,

2020). Sumber yang digunakan sebagai informasi tambahan pada penelitian ini diperoleh dari :

a. Narasumber (Informan)

Informasi tambahan yang dikaitkan dengan nara sumber utama dalam proses penelitian ini adalah unsur-unsur yang memahami tentang pengelolaan dan pengembangan BUMDes

b. Dokumen

Keberadaan Dokumen pada dasarnya akan sangat mendukung dalam melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan yang akan dianalisis. Dokumen Formal Tentang Kondisi BUMDes

#### **F. Teknik pengumpulan data**

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian bergantung pada jenis penelitian yang dipilih (Harahap, 2020)

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Metode Observasi (Pengamatan)**

Metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini sangat dikaitkan dengan pelaksanaan wawancara terhadap informan atau nara sumber yang dianggap memahami hal-hal yang berkaitan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrengan.

### **2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Mendukung pengelolaan data dan kajian teori dalam penelitian ini, maka salah satu metode yang dilakukan yakni dengan pengkajian buku-buku ilmiah, artikel majalah atau koran dan tulisan-tulisan (jurnal) yang berhubungan hasil penelitian yang dilakukan.

### **3. *Browsing* Internet**

Media Internet digunakan dalam rangka mendukung dan mendapatkan informasi-informasi berupa data sekunder yang memiliki hubungan dengan hal-hal yang ada dalam penelitian.

#### **4. Metode Dokumentasi**

Metode Dokumentasi dimana alat pengumpulan datanya disebut *form* pencatatan dokumen, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia antara lain Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Sistem Tata Kelola BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang.

#### **5. Metode Wawancara**

Metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian lebih berorientasi pada model wawancara tidak terstruktur, dimana menurut pandangan dari Sugiyono (2020) bahwa model wawancara ini dapat pula disebut dengan wawancara secara bebas dimana seorang peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, melainkan pedoman yang disusun sifatnya hanya berupa garis besarnya saja dan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan keperluan penelitian.


Penggunaan metode wawancara dengan model tidak terstruktur atau secara bebas dimaksudkan agar dalam sebuah penelitian dapat terjadi interaksi lebih jauh dalam menggali informasi yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga informasi tidak hanya terikat pada pertanyaan awal, akan tetapi dapat dikembangkan secara lebih spesifik, dengan demikian informasi yang diperoleh lebih mendetail.

## G. Teknis analisis data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki

Analisa dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul yang selanjutnya dilakukan analisis sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Miles, M. B, Huberman, (2018), yang menggambarkan bahwa sirkulasi analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut :

**Gambar 3. 1 Teknik Analisis Data Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)**



Sumber : Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J (2018)

Rangkaian Analisis yang ditampilkan pada Gambar 3.1 dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

### **2. Reduksi Data**

Data yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dilakukan penentuan tema dan pola disesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Miles dan Huberman (2018) dalam melakukan reduksi data maka model penyajian yang sering dilakukan adalah dengan teks bersifat naratif dan juga terkadang menginterpretasikan data tersebut dalam bentuk grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

#### **4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)**

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data untuk menguatkan data tersebut maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinyatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tokkonan**

Desa Tokkonan merupakan salah satu dari 12 Desa dan 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Enrekang, dimana dari jumlah luasan Desa Tokkonan sesuai Data pada profil desa yakni 21.23 Km<sup>2</sup> atau 7.29% dari 291.19 Km<sup>2</sup> Total Luas Kecamatan Enrekang.

Desa Tokkonan awalnya memiliki 8 Desa yakni Dusun Dadeko, Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon, Dusun Bok'di, Dusun Sarong, Dusun Data; dan Dusun Tondon, namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Rosoan dimana Desa ini dimekarkan menjadi dua Desa yakni Tokkonan dan Rosoan, dimana Desa Rosoan membawahi Dusun Dusun Rosoan, Dusun Laba, Dusun Leon, dan Dusun Bok'di, sementara untuk Desa Tokkonan membawahi Dusun Dusun Sarong, Dusun Data; dan Dusun Tondon

#### **B. Kondisi Geografis Desa Tokkonan**

Kondisi Geografis dari Kabupaten Enrekang secara umum dapat dikatakan 80% merupakan Daerah Pegunungan, dengan Ketinggian Di atas Permukaan Laut antara 47 hingga 3329 DPL, Demikian pula untuk Kecamatan Enrekang sebagai Ibukota

Kabupaten juga berada pada Radius tersebut, yang mana hanya sedikit sekali dari wilayah ini dapat digolongkan sebagai pedataran. Adapun Desa Tokkonan sendiri masuk kedalam Kategori Daerah Pegunungan, atau tepatnya Desa ini berada di Sekitar Buntu Kabobong, yang merupakan salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Enrekang.

Berdasar Profil Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa Tokkonan dijelaskan bahwa Desa Tokkonan memiliki batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanete dan Desa Rosoan Kecamatan Enrekang
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tobalu Kecamatan Enrekang
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kallupini dan Desa Ranga Kecamatan Enrekang
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tuara dan Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja

Adapun penggambaran terhadap Peta Wilayah Kabupaten Enrekang terhadap semua Desa dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar berikut :

**Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Enrekang**



Sumber : Kantor Kecamatan Enrekang

Mencermati dari Peta yang ditampilkan pada Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Wilayah Kerja dari Pemerintahan Kecamatan Enrekang cukup luas, hal ini dapat dilihat bahwa salah satu Desanya memiliki jarak dari Ibu Kota Kecamatan sejauh 50 Km, dan beberapa Desa lainnya berada pada Jarak 12 hingga 23 Km dari Ibukota Kecamatan, dan Desa Tokonan sendiri memiliki jarak sejauh 17 Km, atau berada di urutan ke Empat Desa terjauh dari Ibukota Kecamatan bersama dengan Desa Buttu Batu. Secara lebih rinci jarak dari masing-masing Desa dan Kelurahan dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten dapat dilihta pada Tabel berikut ini :

**Tabel 4. 1 Jarak Desa dan Kelurahan Terhadap Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**


Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Jupandang	1	4	Karueng	3	5
Galonta	1	3	Cemba	5	8
Puserren	2	5	Ranga	8	12
Lewaja	3	4	Tungka	12	15
Leoran	3	1	Kaluppini	13	15
Tuara	9	12	Buttu Batu	13	17
			Tokkonan	15	17
			Lembang	15	17
			Temban	15	19
			Rosoan	19	21
			Tallu Bamba	20	23
			Tobalu	50	52

Sumber : Kecamatan Enrekang Dalam Angka Tahun 2023

### C. Kondisi Kependudukan Desa Tokkonan

Jumlah Penduduk Desa Tokkonan sesuai dengan Data Statistik Tahun 2023 yakni sebanyak 645 Jiwa terdiri dari 333 Laki-Laki dan 312 Perempuan. Sementara untuk Tingkat Kepadatan Penduduk di Desa ini adalah 31,14 jiwa Per Kilometer. Sementara jika didasarkan pada rentang Usia maka dapat dilihat pada Gambar berikut :

#### Gambar 4. 2 Infografis Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga



Sumber : Profil Desa Rosoan

## **D. Visi dan Misi Desa Tokkonan**

### **1) Visi**

“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Bersih Dan Transparansi Guna Mewujudkan Kehidupan Desa Tokkonan Yang Religius, Adil, Makmur Dan Sejahtera”

### **2) Misi**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada petani.
- f. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
- g. Mengorganisir kaum muda Desa Tokkonan dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangunan dan kader pemimpin masa depan.

- h. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama guna Menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan rukun dalam berpegang teguh pada prinsip adat ( sipakatau, sipakalebbi ) dan prinsip kegotong royongan
- i. Pemberdayaan semua potensi masyarakat, yaitu :
  - Pemberdayaan sumber daya manusia
  - Pemberdayaan sumber daya alam
  - Pemberdayaan Adat Istiadat dan peninggalan sejarah

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

Hasil penelitian diperoleh dari teknik obeservasi dan wawancara. Observasi dilakukan jauh hari sebelum peneliti melakukan penelitian. Hal ini dilakukan, untuk memahami kondisi lingkungan tempat peneliti akan melakukan penelitian

##### **1. Pemahaman Konsep BUMDes**

Penelitian ini melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data dari persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat Di Desa Tokkonan Kec Enrekang Kab Enrekang dengan pertanyaan bagaimana pemahaman Anda sebagai aparat desa tentang konsep dan peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di Desa Tokkonan dan jawaban sekretaris Desa adalah sebagai berikut:

“Sebagai Sekretaris Desa, saya memahami bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di Desa Tokkonan. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Peran utama BUMDes adalah menggerakkan roda perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa secara optimal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari kepala dusun adalah

sebagai berikut:

“saya sebagai kepala dusun, BUMDes berperan strategis dalam mendukung program-program bantuan sosial di desa. Dengan adanya BUMDes, distribusi bansos bisa lebih efisien dan tepat sasaran karena BUMDes memiliki data dan jaringan yang luas di masyarakat. Selain itu, BUMDes dapat memberdayakan masyarakat penerima bansos untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah

sebagai berikut:

“Sebagai bagian dari kasi pelayanan, saya melihat BUMDes sebagai platform untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi di Desa Tokkonan. BUMDes dapat memfasilitasi penyebaran informasi mengenai peluang usaha, program pemerintah, dan edukasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu, BUMDes juga dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan pasar produk-produk desa, sehingga membantu meningkatkan perekonomian lokal.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai

berikut:

“Dari sudut pandang saya, peran BUMDes sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan pokok di desa. BUMDes dapat mengelola toko atau kios yang menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau dan stabil. Selain itu, BUMDes juga bisa berperan dalam rantai distribusi bahan pokok dari produsen lokal ke konsumen, sehingga tidak hanya membantu kestabilan harga tetapi juga mendukung petani dan produsen lokal untuk memasarkan produk mereka.”

Selanjutnya penanya menanyakan apa saja tanggapan Anda terhadap upaya BUMDes dalam mendukung pengembangan ekonomi local dan jawaban sekretaris desa adalah sebagai berikut:

”Sebagai Sekretaris Desa, saya sangat mendukung upaya BUMDes dalam mengembangkan ekonomi lokal. BUMDes telah menjadi motor penggerak bagi perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Inisiatif BUMDes dalam membuka usaha-usaha seperti unit perdagangan, layanan jasa, dan pengolahan hasil pertanian telah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan warga, yang merupakan langkah penting menuju kemandirian ekonomi desa. BUMDes telah menunjukkan kemampuannya dalam menjalin kemitraan dengan pihak luar, seperti investor atau pemerintah daerah, yang memperkuat posisi ekonomi Desa Tokkonan dalam jangka panjang.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari kepala dusun adalah sebagai berikut:

“Dari pandangan kepala dusun , saya melihat bahwa upaya BUMDes dalam mendukung ekonomi lokal sangat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Dengan berbagai program dan usaha yang dijalankan BUMDes, masyarakat memiliki akses lebih luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mengurangi beban pemerintah dalam penyediaan bantuan sosial. Inisiatif seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha yang diadakan oleh BUMDes sangat berharga dalam memberdayakan penerima bansos untuk menjadi mandiri secara ekonomi.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“saya menilai bahwa BUMDes memainkan peran penting dalam memfasilitasi aliran informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi lokal. BUMDes berperan dalam menyediakan akses informasi mengenai peluang pasar, teknologi, dan inovasi kepada masyarakat. Inisiatif BUMDes dalam mendirikan platform digital untuk pemasaran produk desa, serta menyediakan pelatihan dan edukasi terkait penggunaan teknologi informasi, telah

membantu masyarakat desa untuk lebih terhubung dengan pasar yang lebih luas. Hal ini sangat penting dalam era digital seperti sekarang, di mana akses informasi dan komunikasi dapat menjadi penentu utama dalam kesuksesan ekonomi.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai berikut:

“Upaya BUMDes dalam mendukung ekonomi lokal sangat signifikan. BUMDes telah berhasil memastikan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok di desa, yang merupakan aspek penting dari kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola unit usaha seperti toko sembako dan gudang penyimpanan, BUMDes tidak hanya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga mendukung petani dan produsen lokal untuk memasarkan produk mereka secara lebih efektif. Ini membantu menciptakan rantai pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta mendukung ketahanan pangan di Desa Tokkonan.”

### **Dukungan Aparat Desa**

Penelitian ini melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data dari persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di desa tokkonan kec enrekang kab enrekang dengan pertanyaan sejauh mana aparat desa di Desa Tokkonan mendukung keberadaan dan perkembangan BUMDes dan jawaban sekretaris desa adalah sebagai berikut:

“Sebagai Sekretaris Desa, saya melihat bahwa aparat desa di Desa Tokkonan sangat mendukung keberadaan dan perkembangan BUMDes. Kami bekerja sama dalam berbagai aspek administratif dan kebijakan untuk memastikan operasional BUMDes berjalan dengan lancar. Salah satu peran utama kami adalah menyediakan regulasi dan dukungan administratif yang diperlukan oleh BUMDes. Kami juga terlibat dalam proses perencanaan

dan pengawasan kegiatan BUMDes untuk memastikan bahwa semua program yang dijalankan sejalan dengan visi dan misi desa. Selain itu, kami aktif berkoordinasi dengan BUMDes dalam pelaporan keuangan dan evaluasi program, sehingga keberlangsungan dan akuntabilitas BUMDes dapat terjaga.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari kepala dusun adalah sebagai berikut:

“Dari perspektif kepala dusun, kami mendukung BUMDes dengan membantu mengintegrasikan program-program sosial dan ekonomi yang ada. Kami melihat bahwa BUMDes memainkan peran penting dalam membantu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dukungan kami meliputi koordinasi dalam pendataan penerima bantuan sosial yang juga menjadi target program pemberdayaan ekonomi oleh BUMDes. Selain itu, kami mendukung inisiatif BUMDes yang bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada penerima bansos, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif yang diinisiasi oleh BUMDes. Ini membantu mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan dan mendorong kemandirian ekonomi.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“kami mendukung BUMDes dengan memfasilitasi penyebaran informasi mengenai aktivitas dan program-program BUMDes ke seluruh warga desa. Kami memastikan bahwa informasi mengenai peluang usaha, kegiatan pelatihan, dan produk-produk BUMDes disampaikan dengan jelas dan cepat kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk papan pengumuman desa, media sosial, dan forum-forum pertemuan warga. Kami juga membantu BUMDes dalam membangun citra positif dan meningkatkan visibilitasnya di dalam dan di luar desa. Dengan cara ini, kami mendukung perkembangan BUMDes dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai

berikut:

“kami mendukung BUMDes dengan berkolaborasi dalam memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok di desa. Kami bekerja sama dengan BUMDes dalam mengelola stok sembako, sehingga warga desa dapat dengan mudah mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kami juga membantu BUMDes dalam melakukan pengawasan kualitas dan harga sembako, serta mengatur logistik dan distribusi agar tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang bisa merugikan masyarakat. Selain itu, kami mendukung inisiatif BUMDes untuk memberdayakan petani dan produsen lokal dalam memasok bahan pokok, sehingga meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan ekonomi lokal.”

Selanjutnya penanya menanyakan apakah ada langkah konkret yang telah diambil oleh aparat desa untuk mendukung inisiatif atau program yang dijalankan oleh BUMDes dan jawaban sekretaris desa adalah sebagai berikut:

*“Sebagai Sekretaris Desa, langkah konkret yang telah kami ambil untuk mendukung inisiatif dan program BUMDes antara lain adalah menyediakan dukungan administratif dan kebijakan yang diperlukan. Kami memastikan bahwa BUMDes memiliki legalitas yang jelas dan semua dokumen perizinan yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga aktif dalam menyusun perencanaan strategis bersama BUMDes, termasuk membantu dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan. Kami juga mengadakan rapat koordinasi rutin untuk memantau perkembangan program BUMDes dan memberikan masukan serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi.”*

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dasa supratman adalah sebagai berikut:

“Dari Dasa Supratman sebagai kepala dusun, langkah konkret yang telah kami ambil meliputi integrasi program pemberdayaan ekonomi dengan kegiatan

BUMDes. Kami telah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi penerima bantuan sosial dengan menggandeng BUMDes sebagai fasilitator. Selain itu, kami juga mengadakan program pendampingan bagi keluarga penerima manfaat bansos yang ingin memulai usaha kecil melalui BUMDes. Kami memberikan bantuan modal awal dan pendampingan usaha untuk memastikan mereka bisa mandiri secara ekonomi. Kami juga terus berkoordinasi dengan BUMDes untuk memantau perkembangan penerima bantuan yang telah berpartisipasi dalam program pemberdayaan ini.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“Sebagai kasi pelayanan, langkah konkret yang telah kami ambil termasuk memfasilitasi promosi dan pemasaran produk BUMDes. Kami telah membantu BUMDes dalam membuat dan mengelola media sosial serta website desa yang digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan BUMDes. Selain itu, kami juga menyelenggarakan kampanye informasi melalui berbagai media komunikasi desa seperti spanduk, brosur, dan pertemuan warga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program BUMDes. Kami juga menyediakan pelatihan bagi staf BUMDes dalam hal komunikasi efektif dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar produk mereka.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai berikut:

“langkah konkret yang telah kami ambil untuk mendukung BUMDes termasuk bekerja sama dalam pengelolaan toko sembako desa. Kami telah membantu BUMDes dalam merencanakan dan mengatur stok sembako agar selalu tersedia dan harganya tetap stabil. Kami juga berpartisipasi dalam pengadaan barang dengan melakukan pembelian dalam jumlah besar dari pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih murah, yang kemudian kami distribusikan melalui jaringan BUMDes. Selain itu, kami turut serta dalam program BUMDes yang mendukung petani dan produsen lokal dengan membeli

produk mereka dan menjualnya di toko sembako desa. Ini tidak hanya membantu menjaga ketersediaan sembako, tetapi juga meningkatkan pendapatan ekonomi lokal.”

### **Kerjasama Antara Aparat Desa dan BUMDes:**

Penelitian ini melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data dari persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di desa tokkonan kec enrekang kab enrekang dengan pertanyaan bagaimana kerjasama antara aparat desa dan pengurus bumdes dalam merencanakan dan melaksanakan program ekonomi di desa tokkonan dan jawaban Iqbal Hidayat selaku sekretaris desa adalah sebagai berikut:

“Kerjasama antara aparat desa dan pengurus BUMDes dalam merencanakan dan melaksanakan program ekonomi di Desa Tokkonan berjalan dengan sangat baik dan kooperatif. Sebagai Sekretaris Desa, saya memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan efektif antara kedua belah pihak. Kami bersama-sama terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mencakup program-program ekonomi yang akan dijalankan oleh BUMDes. Dalam tahap perencanaan, kami mengadakan pertemuan rutin untuk membahas potensi dan kebutuhan ekonomi desa, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengembangkan potensi tersebut. Kami juga memberikan dukungan administratif dan kebijakan, seperti dalam pengurusan perizinan dan alokasi anggaran desa untuk program BUMDes. Ketika program mulai dijalankan, kami berperan dalam monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dasa Supratman adalah sebagai berikut:

“kerjasama dengan pengurus BUMDes sangat penting untuk memastikan bahwa program ekonomi yang direncanakan dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami bersama-sama mengidentifikasi keluarga atau individu yang paling membutuhkan dukungan ekonomi dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam program BUMDes. Selama tahap perencanaan, kami memberikan masukan tentang kelompok-kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan dan jenis pelatihan atau bantuan apa yang paling relevan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program, kami mendukung dengan menyediakan data penerima manfaat bansos dan berkoordinasi untuk mengintegrasikan mereka ke dalam kegiatan ekonomi yang diinisiasi oleh BUMDes. Kami juga memantau kemajuan mereka dan memberikan umpan balik untuk penyesuaian program jika diperlukan.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“kerjasama dengan BUMDes sangat erat terutama dalam hal penyebaran informasi dan promosi program-program ekonomi. Kami bersama-sama merencanakan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat desa mendapatkan informasi yang tepat mengenai peluang ekonomi yang ditawarkan oleh BUMDes. Dalam perencanaan program, kami membantu BUMDes dalam mengidentifikasi media dan saluran komunikasi yang efektif. Selama pelaksanaan program, kami aktif dalam menyebarkan informasi melalui berbagai media desa, termasuk papan pengumuman, media sosial, dan pertemuan warga. Kami juga mendukung pengurus BUMDes dalam memproduksi materi promosi dan melatih mereka dalam teknik komunikasi yang efektif untuk menarik minat masyarakat.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai berikut:

“Kerjasama antara kami dan pengurus BUMDes sangat krusial dalam merencanakan dan menjalankan program-program ekonomi terkait bahan pokok di desa.

Dalam tahap perencanaan, kami bekerja sama untuk memastikan bahwa kebutuhan sembako masyarakat selalu terpenuhi dan harga tetap stabil. Kami mengadakan diskusi untuk menentukan jenis dan jumlah barang yang perlu disediakan serta strategi pengadaan dan distribusinya. Selama pelaksanaan, kami berkolaborasi dalam mengelola stok, menentukan harga jual yang wajar, dan memastikan kualitas barang. Kami juga mendukung BUMDes dalam menjalin kemitraan dengan pemasok lokal dan regional untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Kami selalu berkoordinasi untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul, seperti lonjakan permintaan atau gangguan pasokan.”

Selanjutnya penanya menanyakan Sejauh mana koordinasi ini dianggap efektif dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi dan jawaban sekretaris desa adalah sebagai berikut:

“koordinasi antara aparat desa dan pengurus BUMDes di Desa Tokkonan sejauh ini telah terbukti efektif dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi. Beberapa indikator keberhasilan koordinasi ini antara lain adalah peningkatan pendapatan asli desa (PAD) melalui unit usaha yang dikelola oleh BUMDes dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pertemuan dan diskusi rutin, kami dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Misalnya, kami telah berhasil mengembangkan berbagai program ekonomi yang berfokus pada potensi lokal, seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan tangan, yang tidak hanya meningkatkan ekonomi tetapi juga mempertahankan budaya lokal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi yang direncanakan dan dieksekusi bersama oleh aparat desa dan BUMDes telah berjalan dengan baik.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dasa Supratman adalah sebagai berikut:

“kami melihat bahwa koordinasi ini sangat efektif dalam mengintegrasikan upaya pemberdayaan ekonomi dengan program bantuan sosial. Salah satu bukti

efektivitasnya adalah penurunan angka ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial karena mereka telah berhasil diberdayakan melalui program-program ekonomi yang diinisiasi oleh BUMDes. Kami juga melihat peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang difasilitasi oleh BUMDes. Koordinasi yang baik telah memastikan bahwa program ekonomi tidak hanya bersifat top-down tetapi juga inklusif, melibatkan masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, penerima manfaat bansos kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri melalui keterlibatan dalam kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh BUMDes.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“koordinasi yang terjalin antara aparat desa dan pengurus BUMDes sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program ekonomi yang ada. Keberhasilan kampanye promosi dan komunikasi kami dapat dilihat dari meningkatnya jumlah warga yang terlibat dalam program BUMDes serta peningkatan penjualan produk lokal desa. Strategi komunikasi yang direncanakan bersama telah memastikan bahwa informasi tentang peluang usaha dan program ekonomi BUMDes tersebar luas dan tepat sasaran. Feedback dari masyarakat menunjukkan bahwa mereka merasa lebih terinformasi dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program BUMDes, yang merupakan indikasi keberhasilan dari koordinasi ini. Selain itu, penggunaan media digital dan tradisional secara kombinasi juga membantu mencapai audiens yang lebih luas, termasuk mereka yang mungkin kurang terjangkau oleh metode komunikasi konvensional.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai berikut:

“koordinasi antara kami dan pengurus BUMDes sangat efektif dalam memastikan stabilitas dan ketersediaan bahan pokok di desa. Salah satu indikator keberhasilan adalah tidak adanya kelangkaan barang

dan stabilitas harga sembako selama beberapa tahun terakhir, meskipun ada fluktuasi di pasar regional. Koordinasi yang baik memungkinkan kami untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan permintaan dan memastikan pasokan yang cukup selama periode permintaan tinggi, seperti saat musim panen atau hari raya. Kami juga melihat bahwa kerjasama ini telah berhasil meningkatkan pendapatan petani dan produsen lokal, karena BUMDes dapat mengelola dan mendistribusikan produk mereka dengan lebih efisien. Efektivitas ini juga terlihat dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sembako yang disediakan oleh BUMDes, yang menunjukkan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik dan konsisten.”

### **Pengaruh BUMDes Terhadap Perekonomian Masyarakat**

Penelitian ini melakukan teknik wawancara untuk memperoleh data dari persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di desa tokkonan kec enrekang kab enrekang dengan pertanyaan bagaimana menurut Anda peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tokkonan dan jawaban Iqbal Hidayat adalah sebagai berikut:

“Menurut saya, peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tokkonan sangat signifikan. BUMDes telah berhasil menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi desa secara optimal. Melalui berbagai unit usaha seperti perdagangan, pertanian, dan jasa, BUMDes menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam menggerakkan ekonomi desa melalui program-program pemberdayaan yang melibatkan warga secara langsung. Misalnya, BUMDes memberikan pelatihan keterampilan dan akses permodalan kepada pelaku usaha kecil, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk

berproduksi dan bersaing di pasar. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dasa Supratman adalah sebagai berikut:

“Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tokkonan sangatlah penting. BUMDes memberikan kesempatan kepada penerima bantuan sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, yang membantu mereka mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Melalui program-program seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan pemberian akses permodalan, BUMDes membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi individu, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian desa secara keseluruhan.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“Saya melihat peran BUMDes sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tokkonan. BUMDes membantu mempromosikan produk dan jasa lokal melalui berbagai saluran komunikasi, sehingga produk desa lebih dikenal dan diminati di pasar yang lebih luas. BUMDes juga berperan dalam edukasi dan penyebaran informasi mengenai peluang ekonomi dan pasar, yang membantu masyarakat desa untuk lebih terinformasi dan siap bersaing. Selain itu, BUMDes mendukung pengembangan keterampilan digital masyarakat, yang semakin penting dalam era ekonomi digital saat ini. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas mereka untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai berikut:

“BUMDes sangat signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat Desa Tokkonan. BUMDes memastikan ketersediaan dan stabilitas harga sembako, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan mengelola toko sembako dan menjalin kerjasama dengan pemasok lokal, BUMDes dapat menyediakan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Selain itu, BUMDes juga mendukung petani dan produsen lokal dengan membantu mereka memasarkan produk mereka melalui jaringan distribusi BUMDes. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan produsen lokal, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat desa memiliki akses yang mudah dan murah terhadap bahan pokok. Dengan demikian, BUMDes berperan penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan di Desa Tokkonan.”

Selanjutnya penanya menanyakan apakah anda melihat adanya dampak positif dari keberadaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat jawaban Iqbal Hidayat adalah sebagai berikut:

“saya melihat dampak positif yang signifikan dari keberadaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tokkonan. BUMDes telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Unit usaha yang dijalankan BUMDes, seperti perdagangan hasil bumi dan jasa transportasi, telah membuka banyak kesempatan bagi warga untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, BUMDes juga menyediakan akses terhadap berbagai layanan keuangan dan permodalan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha kecil di desa. Program-program pelatihan dan pemberdayaan yang diinisiasi oleh BUMDes juga telah meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, BUMDes telah

memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dasa Supratman adalah sebagai berikut:

“melihat bahwa keberadaan BUMDes telah membawa dampak positif yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tokkonan, terutama bagi kelompok yang paling rentan. BUMDes telah berhasil mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi dengan bantuan sosial, sehingga penerima manfaat bansos kini memiliki kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Misalnya, melalui program pelatihan keterampilan dan penyediaan akses permodalan, BUMDes membantu penerima bansos untuk memulai usaha kecil atau mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memberikan rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengubah hidup mereka sendiri. Sebagai hasilnya, banyak keluarga yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial kini dapat berdiri sendiri dan memberikan kontribusi kepada perekonomian desa.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Dayani adalah sebagai berikut:

“saya melihat adanya dampak positif yang nyata dari keberadaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tokkonan. BUMDes telah berhasil memperluas akses informasi dan komunikasi, yang sangat penting dalam era digital ini. Dengan adanya BUMDes, masyarakat desa kini lebih terinformasi tentang peluang ekonomi, program pemerintah, dan pasar produk lokal. Inisiatif BUMDes dalam mempromosikan produk desa melalui platform digital dan media sosial juga telah membuka pasar baru bagi produk lokal, yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pelatihan yang diberikan oleh BUMDes dalam penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, sehingga mereka dapat lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan pasar.”

Sedangkan jawaban yang di berikan dari Siman adalah sebagai berikut:

“keberadaan BUMDes telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tokkonan. BUMDes telah memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, yang sangat penting bagi kesejahteraan ekonomi keluarga di desa. Dengan mengelola toko sembako desa, BUMDes mampu menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang stabil dan kualitas yang baik, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir tentang kenaikan harga atau kelangkaan barang. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam mendukung petani dan produsen lokal dengan membantu mereka memasarkan produk mereka. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan para petani dan produsen, tetapi juga mendukung ketahanan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar desa. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat desa”

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi aparat desa terhadap peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam pengelolaan perekonomian masyarakat di Desa Tokkonan, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Melalui wawancara mendalam dengan beberapa aparat desa, penelitian ini mengeksplorasi berbagai pandangan mengenai fungsi dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan tanggapan dari beberapa wawancara

Dari wawancara, terungkap bahwa aparat desa memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang konsep dan peran BUMDes. Misalnya, M. Iqbal Hidayat sebagai sekretaris desa

memahami BUMDes sebagai instrumen penting untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa. BUMDes dianggap berperan dalam menggerakkan roda perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan desa melalui optimalisasi sumber daya lokal.

Perspektif dari Dasa Supratman menyoroti peran strategis BUMDes dalam mendukung distribusi bantuan sosial secara lebih efisien dan memberdayakan penerima bantuan sosial agar dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Sementara itu, pandangan Dayani menekankan BUMDes sebagai platform untuk meningkatkan akses informasi dan komunikasi, yang membantu masyarakat memahami peluang usaha dan edukasi keuangan. Dari sudut pandang Siman, BUMDes dianggap penting dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau serta mendukung produsen lokal.

Para aparat desa juga mengakui upaya konkret BUMDes dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Sekretaris Desa menyebutkan bahwa BUMDes telah membuka berbagai unit usaha yang membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus mendorong semangat kewirausahaan. Dasa Supratman mencatat bahwa inisiatif BUMDes dalam program pemberdayaan ekonomi membantu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial.

Dari pandangan Dayani BUMDes telah membantu masyarakat desa terhubung dengan pasar yang lebih luas melalui penggunaan teknologi informasi. Dari perspektif Siman, BUMDes telah memastikan stabilitas harga bahan pokok dan mendukung petani serta produsen lokal untuk memasarkan produk mereka.

Dukungan aparat desa terhadap BUMDes sangat kuat. Sekretaris Desa menekankan pentingnya kerjasama dalam aspek administratif dan kebijakan untuk memastikan operasional BUMDes berjalan lancar. Dasa Supratman mendukung BUMDes dengan membantu mengintegrasikan program-program sosial dan ekonomi, serta menyediakan pelatihan keterampilan bagi penerima bantuan sosial. menurut Dayani BUMDes berperan dalam memfasilitasi penyebaran informasi mengenai aktivitas dan program-program ke seluruh warga desa. Dari sudut pandang Siman, kolaborasi dalam pengelolaan stok dan distribusi bahan pokok adalah bentuk dukungan nyata untuk BUMDes.

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh aparat desa mencakup dukungan administratif dan kebijakan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan promosi produk BUMDes. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa mereka aktif dalam menyusun perencanaan strategis dan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi BUMDes.

Dasa Supratman selaku kepala Dusun berkolaborasi dengan BUMDes dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan menyediakan bantuan modal bagi penerima manfaat bansos. Dayani mendukung promosi dan pemasaran produk BUMDes melalui media sosial dan kampanye informasi. Dari perspektif Siman, langkah konkret termasuk pengelolaan stok sembako dan pengadaan barang dengan harga murah untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang.

Kerjasama yang erat dan efektif antara aparat desa dan pengurus BUMDes sangat berpengaruh dalam merencanakan dan melaksanakan program-program ekonomi di desa. Sekretaris Desa Iqbal Hidayat mencatat bahwa komunikasi terbuka dan pertemuan rutin memungkinkan identifikasi masalah dan solusi cepat. Dasa Supratman menekankan pentingnya integrasi program pemberdayaan ekonomi dengan program bantuan sosial, sementara Dayani fokus pada strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari sudut pandang Siman kerjasama ini memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, serta mendukung pendapatan petani dan produsen lokal.

Koordinasi yang efektif antara aparat desa dan BUMDes telah terbukti dalam mencapai tujuan pengembangan ekonomi. Iqbal Hidayat menyoroti peningkatan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan koordinasi.

Dasa Supratman mencatat penurunan ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial sebagai bukti efektivitas koordinasi. Dayani melihat peningkatan partisipasi masyarakat dalam program BUMDes sebagai hasil dari strategi komunikasi yang berhasil. Dari sudut pandang Siman keberhasilan kerjasama ini terlihat dari stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok yang terjaga.

Semua aparat desa sepakat bahwa BUMDes memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menyediakan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.

BUMDes juga berperan dalam edukasi dan penyebaran informasi mengenai peluang ekonomi, serta mendukung petani dan produsen lokal dalam memasarkan produk mereka. Dampak positif dari keberadaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat sangat terlihat, dengan peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi sebagai hasil utama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Tokkonan memainkan peran yang sangat vital dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal. Dukungan yang kuat dari aparat desa dan kerjasama yang efektif antara mereka dan BUMDes telah membantu dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi, termasuk peningkatan pendapatan asli desa, stabilitas harga bahan pokok, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai agen pemberdayaan yang membantu masyarakat desa untuk menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

#### **B. Saran**

Dengan menerapkan pengembangan model bisnis berkelanjutan, penguatan kerjasama dengan pihak external, peningkatan kapasitas pengelolaan dan keuangan, promosi dan pemasaran produk lokal, pemberdayaan masyarakat melalui program partisipatif dan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Sehingga, dapat diharapkan BUMDes di Desa Tokkonan dapat lebih efektif dalam memainkan peran vitalnya sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan agen pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri ekonomi bagi penduduk desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amandin, A., & Aswariningsih, Y. (2022). Peran BUMDES Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Di Desa Kota Prabumulih. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 877-894.
- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir Media Press
- Ahyar, H. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu Group
- Ardianto, M., & Susanti, N. (2018). Analisis persepsi aparatur pemerintah desa terhadap dana desa di Kecamatan Talang Empat Desa Bengkulu Tengah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(1).
- Bayu Suryaningrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kantor Perbekel, Aksara Baru, Jakarta, 2020.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Fifianti, F., Alyas, A., & Mone, A. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Desa Takalar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 282-296.
- Harahap, Nursapiah. 2020. Penelitian Kualitatif. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing.
- Hasanah Dkk, 2021. Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat, Jakarta: UM Jakarta Press
- Indonesia, R. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. *Jakarta: Sekretariat Negara*.

- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Dj, EW (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1 (1), 33-44.
- Kirowati, D., & Setia, L. (2018). Pengembangan desa mandiri melalui BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Marliani. 2010. Kebijakan Publik. Jakarta: Toto
- Murdiyanto, Eko. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal). Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Matsumoto, David. 2008. Psikologi Pengantar Lintas Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J, Lexy, 2016, "Metode Penelitian Kualitatif" edisi revisi, Bandung: Remaja, Rosdakarya
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1), 86-100.
- Putri, H. N., Resmana, S., Atthahara, H., & Aryani, L. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(10), 353-358.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa

- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. Psikologi bandung: Remaja Rosdakarya.komunikasi
- Ruru, A. M., Lengkong, F. D., & RURU, J. (2020).Peran pemerintah Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95).
- Rohim, R. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 4(1), 18-34.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Safitri Et Al. - 2022—Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebuah .Pdf. (N.D.).
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020).Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34-43.
- Samsiar, S., Lewaru, T. S., & Anakotta, F. M. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Studi Kualitatif). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*,
- Toha. Miftah. 2007 . Perilaku Oganisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
- Widayatun. 2009. Ilmu Perilaku. Jakarta : Info Medika
- Wardani, A. N. K., Yuwono, S., & Salam, A. (2022). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SILIWANGI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Jurnal Ilmiah Multi Science*, 13(2), 95-103.